

KOMENTAR KEPUTUSAN HAKIM

MENYELAMI PERASAAN DAN RASA KEADILAN DALAM MASYARAKAT

Oleh : **Bismar Siregar.**

Kalimat tersebut bukan dikarang-karang, tidak ! Kalimat tegas dicantumkan sebagai perintah kepada Hakim (Pejelasan pasal 27 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970). Tidak ada kesulitan memahaminya, baik yang tersurat apalagi yang tersirat. Sangat berbeda permaknaan peraturan hukum yang berlaku di negara ini dibandingkan dengan peraturan hukum di negara sekuler, yang hanya mengandalkan pelaksanaan hukum secara harfiah "demi" Menegakkan KEPASTIAN HUKUM.

Kita patut bersyukur di jadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sila pertama dasar putusan hakim. Hanya kalau boleh disebut SAYANG - yang disebut Pancasila apalagi keTuhanan Yang Maha Esa itu baru dalam ucapan BELUM dalam kenyataan. Mengapa? Pertanyaan yang tepat. Bukankah sudah 26 tahun perintah itu dibebankan kepada Hakim? Mengapa diantara ulah hakim menetapkan putusannya, seakan gersang dari semangat dan jiwa Pancasila, dan sila pertamanya?

Sekiranya boleh mengemukakan alasan penyebab mohon dimaafkan, bila berbicara tentang suatu masalah, sebutlah pembangunan dibidang ekonomi, masih segan mengandalkan azas dasar dan filsafatnya kepada Pancasila. Sebutlah di antara contoh yang di ributkan sementara pihak, dalam rangka persaingan dagang manca negara, konglomerat harus di ciptakan. Setuju ! Bila dasarnya bukan yang di sebut Homo Economicus ! Dengan pengorbanan sekecil-kecilnya memperoleh keuntungan sebesar-besarnya (the survival of the fittest). Bukan ! Jauhkan sikap usahawan demikian. Tegus dan mantap digariskan Pancasila, keadilan sosial untuk seluruh lapisan masyarakat. Berdasar ini setuju konglomerat. Konglomerat yang di Pancasilakan.

Berhal sama dibidang hukum Sikap, adakan dahulu peraturan hukum baru bertindak dan ditindak pelanggaran hukum ! Salahkah bila dikeluhkan, peraturan hukum tidak mampu mengikuti perkembangan pembangunan? Mari melepaskan diri dari sikap demikian. Disini bukan hanya hukum yang ditegakkan juga KEADILAN. Undang-Undang kita sendiri telah tuntas - berpesan :

"bahwa dalam masyarakat yang mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan. Hakim merupakan perumus dan penggal nilai-nilai hukum" (Penjelasan pasal 27).

Tidakkah wajib kita memahami pengakuan pembuat Undang-Undang, pertama adanya hukum tidak tertulis, yang harus menjadi dasar putusan hakim? Tentang hukum tidak tertulis bukankah, Sila kedua Pancasila singkat tetapi tegas mencakup setiap kejadian harus didasarkan kepadanya. Atau akankah dibiarkan kering dan kerdil, sekedar pajangan? Azas ini berlaku bagi semua kegiatan hidup.

Kemanusiaan yang adil dan beradab ! Itulah sila kedua Pancasila. Sejauh mana tindakan aparat penegak hukum diarahkan untuk memenuhi sila kedua Pancasila, baik dari dan terhadap dirinya, demikian terhadap "pelaku" serta korban kekejian perbuatannya? Khusus yang menyangkut perkosaan sepanjang amatan sementara harian, Kompas menurunkan tulisan : "Kasus Perkosaan yang gampang-gampang susah" - serta gambar yang sangat menyentuh hati, bila dalam hati seseorang ada yang disebut kemanusiaan yang adil dan beradab (7 - 1 - 1990), ia akan tersentuh dan tergugah. Dipaparkan beberapa pendapat, demikian perbandingan kejadian di negara Paman Sam dan Indonesia. Bila di negara Paman Sam itu perkosaan tetap merajalela, walau dijatuhi pidana mati - dikursi listrik, sedang di Indonesia sebaliknya, pemerkosa tidak akan sampai dihadapan regu tembak, karena ancam pidana tidak mengizinkan, ancaman pidana masih jauh dari memenuhi rasa keadilan. Sebenarnya bukan ini yang menjadi titik perhatian, walaupun jangan diabaikan. Pokok pertama, bukan memberantas semata, mencari pangkal penyebabnya. Pangkal penyebab itu sepanjang amatan, di antara sesama kita yang mengaku berfilsafat Pancasila naudzubillah diantaranya, ada yang telah merosot bukan sekedar menjadi binatang, tetapi lebih rendah. Binatang tidak pernah memperkosa. Bila ada hasrat bersebadan adalah karena naluri, bukan syahwat seperti manusia. Tidak pernah binatang "memperkosa" secara bersama. Walau sebutlah binatang anjing, "musim" tiba pejantan berkerumun tidak yang di dorong melampiaskan nafsu, jadi korban kebinatangannya. Tetapi manusia? Itulah yang membuat sementara orang tua, bila anak gadis remaja saat sudah kembali kerumah - belum juga tiba jadi resah dan gelisah, bertanya-tanya : "Apa dan kemana?" Terlampau banyak penyebab di luar rumah sulit bagi orang tua, mengawasi anak. Banyak contoh diungkapkan. Anak ingusan, berangkat ke sekolah disergap. Alasan sudah tiga bulan belum berkumpul dengan isterinya.


Ada pula anak remaja, setelah menikmati film yang membakar hawa nafsunya, tidak dapat mengendalikan tingkah laku berbuat sesuatu yang keji dan kejam, tidak akan dilakukan disebut hewan. Pembunuhan didahului percobaan perkosaan. Ada pula kenyataan dalam rangka menghilangkan jejak perbuatan. Sebutlah perampokan, perkosa dahulu di antara keluarga wanita. Setelah itu kuras harta kekayaan. Budaya malu yang masih kuat berakar, bagi keluarga korban memilih diam dari pada melaporkan. Dua kejahatan tidak tercatat dalam statistik kepolisian. Oleh sebab itu bijaksanalah pembuat undang-undang mencantumkan ketentuan, berapa perintah kepada hakim. Bahwa ia dalam menegakkan hukum dan keadilan harus menempatkan diri sebagai perumus sekaligus sebagai penggali nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat.

Tujuan dan sasarannya tentu agar ia buka hanya ulut fasal dari undang-undang. yang kemampuannya sekedar berkilah : "Itulah pasal undang-undang. Saya diberi kebebasan menetapkan pidana antara pidana terendah dan tertinggi. Tidak seorang,

jangankan orang luar, atasanku pun tidak berwenang mencampuri". Alasan itu secara tersurat benar harus dijunjung tinggi, tetapi dibalik yang tersurat ada yang tersirat. Ketimbang yang tersurat yang tersirat lebih utama dan diutamakan. Dan bila ada yang mempertanyakan sejauh mana "peraturan" demikian wajib diterapkan? Jawabnya jadikan Pancasila sebagai tolak ukur dan jangan kiblatkan kepada yang lain. Oleh sebab itu sungguh arif dan bijaksana, siapapun asal ia tergolong aparat penegak hukum yang resmi atau bukan - tolong hayati makna rasa keadilan.

Polisi saat pengusutan/penyidikan juga wajib memperhatikan yang disebut rasa keadilan. Penuntut Umum sama dituntut menempatkan rasa keadilan dalam tuntutan-nya, konon pula sang hakim ditangannya terletak palu jangan lupa, jangan diabaikan amanah pembuat Undang-undang - Sekaligus amanat Tuhan : Anda penasehat hukum, penegakkan hukum tidak resmi ! Jangan mengkhianati hati nurani rasakan derita korban perkosaan.

Mari kita asah kebersamaan, mampu merasakan penderitaan orang lain walaupun tidak perlu harus mengalaminya. Insya Allah berhasillah kita menegakkan hukum dan keadilan yang bersesuaian dengan perasaan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.



**Sumbangkan
darah anda,
menolong jiwa
sesama manusia**

IKLAN PELAYANAN "HUKUM dan PEMBANGUNAN" untuk PMI

If a man will begin with certainties, he shall end in doubts ; but if he will be content to begin with doubts, will end in certainties.

(Francis Bacon).


Timbangan Buku

Paralegal, Partner Pengacara

Buku Penuntun untuk Latihan Paralegal

Editor : D.J. Ravindran

Penerbit : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,
Jakarta, 1989, 46 halaman.



Masih banyaknya masyarakat kita yang buta hukum merupakan hambatan yang serius bagi terselenggaranya cita-cita negara hukum sebagaimana diamanatkan didalam UUD 1945. Ketidaktahuan akan cara-cara mendapatkan dan mempertahankan hak selaku warga negara adalah refleksi dari fenomena buta hukum. Terutama sekali di kalangan masyarakat pedesaan dan kelompok masyarakat bawah, fenomena buta hukum terasa kuat kehadiran seorang mediator untuk memfasilitasi kepentingan hukum kelompok masyarakat tersebut, paralegal dalam hal ini.

Secara harfiah, "paralegal" adalah kosakata baru dalam dunia hukum kita. Namun demikian, dalam konteks fungsionalitas, pekerjaan semacam paralegal telah lama dikenal masyarakat kita. Pokrol bambu selama ini menjalankan apa yang dilakukan oleh paralegal, meskipun pekerjaan pokrol bambu lebih berkonotasi bisnis. Lingkup kerja dan lingkup partisipasi dari paralegal lebih luas dibandingkan dengan pokrol bambu. Per definisi, paralegal dimaksudkan sebagai :

"Seorang yang memiliki pengetahuan dasar tentang hukum, baik hukum secara (formil) maupun hukum materil dan motivasi, sikap serta ketrampilan, seperti, antara lain : melaksanakan program-program pendidikan sehingga kelompok masyarakat yang dirugikan menyadari hak-haknya, memfasilitasi terbentuknya organisasi rakyat sehingga mereka bisa menuntut dan memperjuangkan hak-hak mereka, dan membantu pengacara dalam membuat pernyataan-pernyataan (gugatan/pembelaan) serta mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dan informasi lain yang relevan dengan kasus yang dihadapi,"
(hlm. 1)

Buku ini memberi contoh-contoh kelompok partisipasi pekerja paralegal, yaitu : para pemuka masyarakat, pemuda desa, para pekerja sosial, utusan-utusan dari kelompok-kelompok masyarakat yang dirugikan seperti kelompok masyarakat suku terasing, para pemimpin serikat buruh, pekerja medis, guru-guru sekolah dasar,